



# **TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I**

No.5772

**PIDANA. Hukum Acara. Kitab. Pelaksanaan.  
Perubahan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara  
Tahun 2015 Nomor 290).**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 92 TAHUN 2015.**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27**

**TAHUN 1983 TENTANG PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG**

**HUKUM ACARA PIDANA**

## **I. UMUM**

Tuntutan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHP dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada korban yang merasa dirugikan karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan oleh penegak hukum.

Besaran ganti kerugian dan proses pemberian ganti kerugian kepada korban pada tahun 1983 tentunya sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan negara Indonesia saat ini, sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan bagi korban pemohon ganti kerugian.

Perubahan kedua terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun

2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka memenuhi rasa keadilan, keseimbangan, manfaat, kepastian hukum, dan kemanusiaan bagi korban.

Adapun beberapa substansi yang dilakukan perubahan antara lain besaran ganti kerugian dan proses pembayaran ganti kerugian kepada pemohon ganti kerugian.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 7

###### Ayat (1)

Pembatasan jangka waktu pengajuan ganti kerugian dimaksud agar penyelesaian tidak terlalu lama sehingga menjamin kepastian hukum.

###### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 9

Cukup jelas.

#### Angka 3

##### Pasal 10

Cukup jelas.

#### Angka 4

##### Pasal 11

###### Ayat (1)

Pembayaran ganti kerugian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

###### Ayat (2)

Cukup jelas.

**Angka 5**

**Pasal 39B**

**Cukup jelas.**

**Pasal 39C**

**Cukup jelas.**

**Pasal II**

**Cukup jelas.**